

## LANTAI GOR KUDUS BAKAL DIRENOVASI, TELAN ANGGARAN Rp1,3 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://betanews.id/wp-content/uploads/2025/04/20240424-BETANEWS-RS-Suasana-di-dalam-GOR-Bung-Karno-Kudus-yang-lantainya-akan-direnovasi-pada-tahun-ini-1068x601.jpg>

### **Isi Berita:**

BETANEWS.ID, KUDUS – Setelah atapnya diperbaiki pada tahun 2024, tahun ini giliran lantai Gelanggang Olah Raga (GOR) Bung Karno Kabupaten Kudus bakal direnovasi. Perbaikan lantai tersebut diperkirakan akan menelan anggaran kurang lebih Rp 1,3 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Olahraga, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, Widhoro Heriyanto menyampaikan, pembongkaran dan perbaikan atap GOR pada tahun lalu kan dilakukan pada musim hujan. Oleh karena itu, air banyak yang masuk dan menggenangi lantai.

“Itu menyebabkan lantai GOR yang berbahan parkit ada yang mengelupas dan menggelembung. Jadi tak bisa digunakan untuk beberapa ajang olahraga, sehingga diperlukan perbaikan,” ujar Widhoro kepada Betanews.id, di Pendapa Kudus belum lama ini.

Dia menuturkan, perbaikan lantai GOR Bung Karno Kudus yakni dengan mengganti semua parkit lama dengan yang baru, karena parkit yang lama itu tak bisa digunakan lagi.

“Lantai itu harus dibersihkan dulu dan nanti baru diganti yang baru. Total anggaran kurang lebih Rp 1,3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025,” bebernya.

Widhoro mengungkapkan, untuk perbaikan lantai GOR tersebut sudah selesai tahap perencanaan. Tapi untuk dimulainya pekerjaan, pihaknya belum bisa memastikannya.

“Tentu jangan mepet akhir tahun seperti tahun kemarin. Sebab, kalau mepet akhir tahun khawatirnya hasil pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan,” sebutnya.

Oleh karena itu, ia berharap pekerjaan perbaikan lantai GOR Bung Karno Kudus bisa dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025. Sehingga masih ada waktu tiga bulan pengerjaan.

“Yang diganti nantinya parkit saja. Untuk lantai yang lain masih tetap. Kurang lebih luasnya 18 meter kali 25 meter. Hanya saja nanti juga ada pekerjaan lain, seperti pengecatan dan tribun-tribun yang rusak nanti kita perbaiki,” imbuhnya. (Rabu Sipan)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://betanews.id/2025/04/lantai-gor-kudus-bakal-direnovasi-telan-anggaran-rp-13-m.html>, “Lantai GOR Kudus Bakal Direnovasi, Telan Anggaran Rp 1,3 M”, tanggal 24 April 2025.
2. <https://sport.murianews.com/vega-maarijil-ula/438074/dinilai-membahayakan-lantai-gor-bung-karno-kudus-bakal-direnovasi>, “Dinilai Membahayakan, Lantai GOR Bung Karno Kudus Bakal Direnovasi”, tanggal 21 April 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa setelah atapnya diperbaiki pada Tahun 2024, tahun ini giliran lantai Gelanggang Olah Raga (GOR) Bung Karno Kabupaten Kudus bakal direnovasi. Perbaikan lantai tersebut diperkirakan akan menelan anggaran kurang lebih Rp 1,3 miliar. Total anggaran kurang lebih Rp 1,3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*